



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 34/SA-IPB/P/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK IPB
NOMOR 33/SA-IPB/P/2019 TENTANG ETIKA AKADEMIK DAN KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT UNTUK SIVITAS AKADEMIKA DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penegakan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat untuk civitas akademika dan tenaga kependidikan IPB maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Perubahan atas Peraturan Senat Akademik IPB 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang

Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 018/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 019/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 020/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2015 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;



14. Peraturan Senat Akademik IPB 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat Untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor diperluas tanggal 18 Agustus 2020;
2. Keputusan Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 24 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK IPB TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK IPB NOMOR 33/SA-IPB/P/2019 TENTANG ETIKA AKADEMIK DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT UNTUK SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan dua ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 Komisi Etik

- (1) IPB membentuk Komisi Etik yang beranggotakan insan yang memiliki moralitas, integritas, dan kapabilitas, serta dengan mekanisme yang akuntabel untuk menegakkan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat.
- (2) Komisi Etik terdiri dari Komisi Etik di tingkat IPB dan Komisi Etik di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (3) Komisi Etik di tingkat IPB dibentuk oleh Senat Akademik IPB dan Komisi Etik di tingkat Fakultas/Sekolah dibentuk oleh Senat Fakultas/Sekolah selambat-lambatnya satu tahun setelah peraturan ini berlaku.
- (3a) Komisi Etik tingkat IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Ketua Senat Akademik IPB, Sekretaris Senat Akademik IPB,



Ketua Komisi Senat Akademik IPB, Sekretaris Komisi Senat Akademik IPB dan Wakil Rektor IPB yang membidangi Sumber Daya Manusia.

- (3b) Komisi Etik Tingkat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Ketua Senat Fakultas/Sekolah, Sekretaris Senat Fakultas, Ketua Komisi Senat Fakultas, Sekretaris Komisi Senat Fakultas dan Wakil Dekan yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- (4) Komisi Etik tingkat IPB dapat membentuk panitia Ad-Hoc yang sekurang-kurangnya melibatkan tiga orang anggota Komisi di Senat Akademik yang membidangi etika.
- (5) Apabila terjadi kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Komisi Etik Fakultas/Sekolah, maka kasus tersebut dilimpahkan kepada Komisi Etik tingkat IPB.
- (6) Komisi Etik bekerja berdasarkan laporan dugaan pelanggaran etika dengan memperhatikan asas praduga tidak bersalah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 30 Desember 2020


SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

SEKRETARIS,



PROF. DR. MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001